



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Handri Oktama Putra Bin Hariyanto;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Bayem Taman RT. 11 RW. 03 Kec. Kartoharjo,
Kab. Magetan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/65/VI/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANDRI OKTAMA PUTRA BIN HARIYANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HANDRI OKTAMA PUTRA HARIYANTO** dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. FIF. 80600/SK/96/VII/2024 tentang kepemilikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat, Nopol: AE-3569-QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Noka: MH1JM2126JK249424, Nosin: JM21E2225687 a.n. SUSANATUN, Ds. sehubungan hutang pembiayaan konsumen;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: AE-3569-QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Noka: MH1JM2126JK249424, Nosin: JM21E2225687;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol: Nopol: AE-3569-QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Noka: MH1JM2126JK249424, Nosin: JM21E2225687 a.n. SUSANATUN, Ds. Bayem Wetan RT. 02 RW.01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;
 - 1 (satu) buah KTP an. KAMTO, Ds. Bayem Wetan RT. 02 RW.01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan dengan NIK 35201501037800002;

Dikembalikan kepada saksi korban KAMTO.

 - 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat, Nopol: Nopol: AE-3569-QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Noka: MH1JM2126JK249424, Nosin: JM21E2225687 a.n. SUSANATUN, Ds. Bayem Wetan RT. 02 RW.01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan.

Agar dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa **HANDRI OKTAMA PUTRA HARIYANTO** membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon mohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa terdakwa HANDRI OKTAMA PUTRA BIN HARIYANTO pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Sekira Pukul 03.30 Wib di rumah milik KAMTO yang beralamat di Desa Bayem Wetan RT.02 RW.01 Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.00, terdakwa datang ke warung angkringan milik saksi korban Kamto dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi AE 1804 NC hasil RentCar, kemudian saksi korban bercerita jika hendak membutuhkan/menyewa mobil untuk digunakan ke Surabaya, selanjutnya terdakwa menyampaikan dengan tipu muslihat berniat memiliki kendaraan saksi korban, untuk meminjamkan mobil tersebut kepada saksi korban dengan syarat saksi korban harus menyerahkan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor beserta dengan STNK dan KTP sebagai jaminan, atas persyaratan terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa meminjamkan mobil tersebut dan saksi korban menyerahkan sepeda motor miliknya di rumah saksi korban KAMTO. Selanjutnya pada hari

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



yang sama, sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban untuk mengambil mobil yang sebelumnya dipinjamkan kepada saksi korban dengan alasan akan mengganti ban mobil dimaksud namun setelah saksi korban menunggu sampai malam harinya hingga perkara dilaporkan ke pihak Kepolisian, Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AE 3569 QQ berikut STNK dan KTP miliknya tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Kamto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa HANDRI OKTAMA PUTRA BIN HARIYANTO pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Sekira Pukul 03.30 Wib di rumah milik KAMTO yang beralamat di Desa Bayem Wetan RT.02 RW.01 Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.00, terdakwa datang ke warung angkringan milik saksi korban Kamto dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi AE 1804 NC hasil RentCar, kemudian saksi korban bercerita jika hendak membutuhkan/menyewa mobil untuk digunakan ke Surabaya, selanjutnya terdakwa menyampaikan dengan tipu muslihat berniat memiliki kendaraan saksi korban, untuk meminjamkan mobil tersebut kepada saksi korban dengan syarat saksi korban harus menyerahkan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor beserta dengan STNK dan KTP sebagai jaminan, atas persyaratan terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa meminjamkan mobil tersebut dan saksi korban menyerahkan sepeda motor di rumah milik saksi korban KAMTO. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di warung dekat lampu merah pertigaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.G Purwodadi termasuk Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut secara tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya kepada Sdr. SUKISWORO dengan kesepakatan nilai gadai ditambah dengan biaya jasa sebesar total Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari yang sama, sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban untuk mengambil mobil yang sebelumnya dipinjamkan kepada saksi korban dengan alasan akan mengganti ban mobil dimaksud namun setelah saksi korban menunggu sampai malam harinya hingga perkara dilaporkan ke pihak Kepolisian, Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AE 3569 QQ berikut STNK dan KTP miliknya tersebut.

- Bahwa terdakwa telah menguasai sepeda motor milik saksi korban KAMTO atas ijin saksi korban, namun terdakwa dengan sengaja telah menggadaikan sepeda motor dimaksud tanpa atas ijin dan sepengetahuan saksi korban Kamto selaku pemilik barang.
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Kamto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kamto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan kejadian tindak pidana penipuan/penggelapan yang saksi alami yakni berkaitan dengan sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa HANDRI OKTAMA PUTRA;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi dan Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi kepada orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di rumah saksi di Desa Bayemwetan RT.002 RW.001 Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.00, Terdakwa datang ke warung angkringan milik saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi AE 1804 NC yang diakui oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi korban bercerita jika hendak membutuhkan/menyewa mobil untuk digunakan ke Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan meminjamkan mobil tersebut kepada saksi dan tidak memperbolehkan saksi untuk membayar uang sewa terhadap mobil tersebut. Selanjutnya saksi membawa mobil tersebut pulang kerumah saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa meminta jaminan untuk meminjamkan mobil Terdakwa tersebut yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta dengan STNK dan KTP, saat itu saksi langsung menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan KTP milik saksi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi untuk mengambil mobil yang sebelumnya dipinjamkan kepada saksi dengan alasan akan mengganti ban mobil, saat itu Terdakwa bertemu dengan istri saksi dan istri saksi langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menyatakan bahwa sore hari akan membawa mobil tersebut kerumah saksi, namun setelah saksi menunggu sampai malam harinya Terdakwa tidak kembali membawa mobil tersebut sehingga saksi menyewa mobil ditempat lain dan saksi berangkat ke Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, lalu setelah saksi pulang dari Surabaya saksi datang kerumah orangtua Terdakwa dan menanyakan terkait sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa, namun orangtua Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada sepeda motor milik saksi. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polsek Karangrejo;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menawarkan pinjaman mobil gratis kepada saksi karena saat itu saksi membutuhkan mobil untuk ke Surabaya, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta dengan STNK dan KTP milik saksi sebagai jaminan, dan selanjutnya Terdakwa mengambil kembali mobil yang dipinjamkan kepada saksi dengan alasan akan mengganti ban mobil, namun hingga hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa tidak mengantar mobil tersebut dan tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta dengan STNK dan KTP milik saksi;
- Bahwa berdasarkan info dari petugas Kepolisian, sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan 1 (buah) sepeda motor Honda Beat, saksi tidak ada menyampaikan berapa lama 1 (buah) sepeda motor Honda Beat, STNK dan KTP milik saksi menjadi jaminan, namun menurut saksi antara saksi dan Terdakwa mengetahui jika saksi telah mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa saat itu juga Terdakwa harus mengembalikan 1 (buah) sepeda motor Honda Beat, STNK dan KTP milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menolak, namun saat itu saksi berniat memberikan uang kepada Terdakwa saat nantinya saksi mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun oleh karena kejadian tersebut saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Susana Tun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan kejadian tindak pidana penipuan/penggelapan yang saksi alami

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni berkaitan dengan sepeda motor milik saksi yang dibawah oleh Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa HANDRI OKTAMA PUTRA;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi dan Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi kepada orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB dirumah saksi di Desa Bayemwetan RT.002 RW.001 Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB saat saksi KAMTO pulang dari warung angkringan milik saksi KAMTO, Terdakwa datang kerumah saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa meminta jaminan untuk meminjamkan mobil yang diakui milik Terdakwa tersebut yaitu mobil dengan jenis Daihatsu Xenia warna putih, Terdakwa meminta jaminan berupa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta dengan STNK dan KTP, saat itu saksi langsung menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan KTP milik saksi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi untuk mengambil mobil yang sebelumnya dipinjamkan kepada saksi dengan alasan akan mengganti ban mobil karena ban mobil tersebut sudah tidak aman jika dibawah ke luar kota, saat itu saksi langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menyatakan bahwa sore hari akan membawa mobil tersebut kerumah saksi, namun setelah saksi menunggu sampai malam harinya Terdakwa tidak kembali membawa mobil tersebut sehingga suami saksi yakni saksi KAMTO menyewa mobil ditempat lain dan saksi beserta dengan saksi KAMTO berangkat ke Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, lalu setelah saksi dan saksi KAMTO pulang dari Surabaya saksi KAMTO datang kerumah orangtuaTerdakwa dan menanyakan terkait sepeda motor milik saksi yang dibawah oleh Terdakwa, namun orangtua Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada sepeda motor milik saksi. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 saksi DAN saksi KAMTO melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polsek Karangrejo;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa saat itu saksi KAMTO sedang tidur;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membangunkan saksi KAMTO saat menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena saat itu saksi KAMTO baru pulang menjaga warung angkringan milik saksi KAMTO dan terlihat sedang capek;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menawarkan pinjaman mobil gratis kepada saksi KAMTO karena saat itu saksi dan saksi KAMTO membutuhkan mobil untuk ke Surabaya, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta dengan STNK dan KTP milik saksi sebagai jaminan, dan selanjutnya Terdakwa mengambil kembali mobil yang dipinjamkan kepada saksi dan saksi KAMTO dengan alasan akan mengganti ban mobil, namun hingga hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa tidak mengantar mobil tersebut dan tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta dengan STNK dan KTP milik saksi;
- Bahwa berdasarkan info dari petugas Kepolisian, sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Revan Farida R, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena Terdakwa karena terdapat laporan dari Saksi KAMTO karena merasa dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa di duga melakukan penipuan/penggelapan terhadap sepeda motor milik Saksi KAMTO;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB di rumah milik Terdakwa pada Desa Bayemtaman RT.011 RW.003, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 03.30 WIB di rumah Saksi KAMTO pada Desa Bayem Wetan RT.002 RW.001, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi KAMTO;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi KAMTO yang dibawa oleh Terdakwa Sepeda motor Honda Beat warna biru-putih;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi KAMTO;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke warung angkringan milik Saksi KAMTO dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih. Saat itu Saksi KAMTO menyatakan membutuhkan sewa mobil untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, selanjutnya Terdakwa menawarkan meminjamkan mobil yang diakui milik Terdakwa tersebut yaitu mobil dengan jenis Daihatsu Xenia warna putih untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, saat itu Terdakwa meminta jaminan berupa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta dengan STNK dan KTP milik Saksi KAMTO, saat itu Saksi KAMTO langsung menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan KTP milik Saksi KAMTO kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke warung angkringan milik Saksi KAMTO dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih. Saat itu Saksi KAMTO menyatakan membutuhkan sewa mobil untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, selanjutnya Terdakwa menawarkan meminjamkan mobil yang diakui milik Terdakwa tersebut yaitu mobil dengan jenis Daihatsu Xenia warna putih untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, saat itu Terdakwa meminta jaminan berupa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta dengan STNK dan KTP milik Saksi KAMTO, saat itu Saksi KAMTO langsung menyetujui. Selanjutnya Saksi KAMTO bersama dengan Terdakwa datang kerumah Saksi KAMTO, Saksi KAMTO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan KTP milik Saksi KAMTO kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SUKISWORD dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi KAMTO dan bertemu dengan Saksi SUSANATUN, Terdakwa menyatakan akan mengambil mobil yang sebelumnya dipinjamkan kepada Saksi KAMTO dengan alasan akan mengganti ban mobil karena ban mobil tersebut sudah tidak aman jika dibawah ke luar kota, saat itu Saksi SUSANATUN langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut di gadaikan kepada SUKISWORD;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke warung di dekat pertigaan lampu merah P.G Purwodadi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi KAMTO;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, sepeda motor tersebut di gadaikan kepada SUKISWORO dengan nilai gadai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menerima sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena oleh SUKISWORO dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) untuk biaya jasa;
- Bahwa yang menerima uang dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tersebut habis di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi KAMTO pernah memberikan uang sewa mobil kepada Terdakwa karena Saksi KAMTO hanya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan KTP Saksi KAMTO;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut ditemukan di rumah SUKISWORO;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan rencana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut akan ditebus oleh Terdakwa kepada SUKISWORO, berdasarkan keterangan Terdakwa, tidak ada jangka waktu yang ditentukan, jika Terdakwa memiliki uang untuk tebusan maka Terdakwa langsung bisa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut digunakan oleh SUKISWORO untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan sekiranya yakni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ijin kepada Saksi KAMTO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Endik Nurcahyo, dibacakan dipersidangan sebelumnya telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena Terdakwa karena terdapat laporan dari Saksi KAMTO karena merasa dirugikan oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa di duga melakukan penipuan/penggelapan terhadap sepeda motor milik Saksi KAMTO;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB di rumah milik Terdakwa pada Desa Bayemtaman RT.011 RW.003, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 03.30 WIB di rumah Saksi KAMTO pada Desa Bayem Wetam RT.002 RW.001, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi KAMTO;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi KAMTO yang dibawa oleh Terdakwa Honda Beat warna biru-putih;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi KAMTO;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke warung angkringan milik Saksi KAMTO dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih. Saat itu Saksi KAMTO menyatakan membutuhkan sewa mobil untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, selanjutnya Terdakwa menawarkan meminjamkan mobil yang diakui milik Terdakwa tersebut yaitu mobil dengan jenis Daihatsu Xenia warna putih untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, saat itu Terdakwa meminta jaminan berupa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta dengan STNK dan KTP milik Saksi KAMTO, saat itu Saksi KAMTO langsung menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan KTP milik Saksi KAMTO kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke warung angkringan milik Saksi KAMTO dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih. Saat itu Saksi KAMTO menyatakan membutuhkan sewa mobil untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, selanjutnya Terdakwa menawarkan meminjamkan mobil yang diakui milik Terdakwa tersebut yaitu mobil dengan jenis Daihatsu Xenia warna putih untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, saat itu Terdakwa meminta jaminan berupa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta dengan STNK dan KTP milik Saksi KAMTO, saat itu Saksi KAMTO langsung menyetujui. Selanjutnya Saksi KAMTO bersama dengan Terdakwa datang kerumah Saksi KAMTO, Saksi KAMTO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan KTP milik Saksi KAMTO kepada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SUKISWORO dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi KAMTO dan bertemu dengan Saksi SUSANATUN, Terdakwa menyatakan akan mengambil mobil yang sebelumnya dipinjamkan kepada Saksi KAMTO dengan alasan akan mengganti ban mobil karena ban mobil tersebut sudah tidak aman jika dibawah ke luar kota, saat itu Saksi SUSANATUN langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut di gadaikan kepada SUKISWORO;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke warung di dekat pertigaan lampu merah P.G Purwodadi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi KAMTO;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, sepeda motor tersebut di gadaikan kepada SUKISWORO dengan nilai gadai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menerima sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena oleh SUKISWORO dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) untuk biaya jasa;
- Bahwa yang menerima uang dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tersebut habis di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi KAMTO pernah memberikan uang sewa mobil kepada Terdakwa karena Saksi KAMTO hanya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan KTP Saksi KAMTO;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut ditemukan di rumah SUKISWORO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tidak ada jangka waktu yang ditentukan, jika Terdakwa memiliki uang untuk tebusan maka Terdakwa langsung bisa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut digunakan oleh SUKISWORO untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan sekiranya yakni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi KAMTO saat melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Sukisworo, dibacakan dipersidangan sebelumnya telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai orang yang telah menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, yang kemudian Saksi baru mengetahui ternyata barang tersebut hasil dari kejahatan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa HANDRI OKTAMA PUTRA bin HARIYANTO;
- Bahwa awalnya Saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat sama-sama di warung kopi yang berada di pertigaan lampu merah P.G Poerwodadi, selanjutnya sekira bulan Juli 2024 Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang bernama ALI menyampaikan jika Terdakwa hendak membutuhkan uang dengan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motornya, selanjutnya karena saat itu Saksi membutuhkan sepeda motor untuk sarana transportasi maka Saksi menyetujui untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima gadai dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di warung dekat lampu merah pertigaan PG. Purwodadi termasuk Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa cara Saksi menerima gadai dari Terdakwa awalnya Saksi pernah bercerita kepada ALI tukang ojek yang mangkal di pertigaan pertigaan lampu merah P.G Poerwodadi kalau ada orang yang menggadaikan motor, saat itu Saksi membutuhkan motor karena Saksi tidak mempunyai sepeda motor untuk mengantarkan anak sekolah, lalu atas informasi yang sampaikan kepada ALI tersebut selanjutnya Pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 07.30 WIB ALI menghubungi Saksi jika ada orang yang hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor dan Saksi ditunggu di Warung dekat lampu merah pertigaan PG. Purwodadi, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi datang ke Warung dan pada saat itu sudah ada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bercerita jika membutuhkan uang dan berniat akan menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Biru-Putih tersebut, dan karena pada saat itu Saksi juga membutuhkan sarana transportasi untuk mengantarkan anak sekolah,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



selanjutnya Saksi menyetujui untuk menggadai 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Biru-Putih yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi menerima gadai dengan kesepakatan harga sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang pembayarannya akan tetapi uang yang Saksi serahkan tidak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melainkan hanya sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah menjadi kesepakatan bersama antara Saksi dengan Terdakwa jika uang yang diterima dipotong 10 % dari kesepakatan harga gadai, sehingga Terdakwa hanya menerima sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang gadai tersebut kepada Terdakwa dengan cara tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa kelengkapan yang diserahkan oleh Terdakwa adalah kunci sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Warna Biru-Putih atas nama SUSANATUN dan 1 (satu) buah KTP atas nama KAMTO;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan terkait BPKB sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak dijual kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga, akan tetapi Terdakwa mengatakan jika 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Biru-Putih tersebut dijamin aman;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, bahwa ternyata 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Biru-Putih yang digadai oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut adalah milik KAMTO;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Biru-Putih tersebut Saksi gunakan untuk sarana transportasi sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa di duga melakukan penipuan/penggelapan terhadap sepeda motor milik Saksi KAMTO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB di rumah milik Terdakwa pada Desa Bayemtaman RT.011 RW.003, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 03.30 WIB di rumah Saksi KAMTO pada Desa Bayem Wetan RT.002 RW.001, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi KAMTO;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi KAMTO yang dibawa oleh Terdakwa tersebut Honda Beat warna biru-putih;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi KAMTO;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke warung angkringan milik Saksi KAMTO dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih. Saat itu Saksi KAMTO menyatakan membutuhkan sewa mobil untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, selanjutnya Terdakwa menawarkan meminjamkan mobil yang diakui milik Terdakwa tersebut yaitu mobil dengan jenis Daihatsu Xenia warna putih untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, saat itu Terdakwa meminta jaminan berupa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta dengan STNK dan KTP milik Saksi KAMTO, saat itu Saksi KAMTO langsung menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan KTP milik Saksi KAMTO kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SUKISWORO dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi KAMTO dan bertemu dengan Saksi SUSANATUN, Terdakwa menyatakan akan mengambil mobil yang sebelumnya dipinjamkan kepada Saksi KAMTO dengan alasan akan mengganti ban mobil karena ban mobil tersebut sudah tidak aman jika dibawah ke luar kota, saat itu Saksi SUSANATUN langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa tujuan Terdakwa rental Mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut untuk menjemput teman Terdakwa di Stasiun Madiun;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama Terdakwa rental mobil tersebut hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa rental Mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut dari HANDOKO;
- Bahwa tidak ada kesepakatan secara langsung, namun Terdakwa hanya berniat rental selama 1 (satu) hari agar biaya sewa tidak mahal;
- Bahwa tarif rental mobil untuk 1 (satu) hari yakni Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa membayar rental mobil ke HANDOKO saat Terdakwa telah mengembalikan mobil tersebut karena HANDOKO telah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, STNK dan KTP milik Saksi KAMTO sebagai jaminan karena sepengetahuan Terdakwa jika meminjamkan mobil yang menjadi jaminan adalah sepeda motor;
- Bahwa kesepakatannya hanya 1 (satu) hari karena hanya akan digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut di gadaikan kepada SUKISWORD;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berniat untuk ngopi di warung dekat lampu merah pertigaan PG. Purwodadi termasuk pada Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, lalu Terdakwa mendapatkan info bahwa SUKISWORD sedang membutuhkan sepeda motor, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik Saksi KAMTO kepada SUKISWORD;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi KAMTO untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor milik Saksi KAMTO pada saat Saksi KAMTO menyerahkan sepeda motor milik Saksi KAMTO kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke warung di dekat pertigaan lampu merah P.G Purwodadi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi KAMTO;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, sepeda motor tersebut di gadaikan kepada SUKISWORD dengan nilai gadai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menerima sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena oleh SUKISWORD dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) untuk biaya jasa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ketika Terdakwa merawat orangtua Terdakwa saat sedang sakit sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya yakni Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa yang menerima uang dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi KAMTO hanya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan KTP Saksi KAMTO;
- Bahwa tidak ada jangka waktu yang ditentukan, jika Terdakwa memiliki uang untuk tebusan maka Terdakwa langsung bisa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut digunakan oleh SUKISWORO untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi KAMTO saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi KAMTO karena Terdakwa sering ngopi di warung milik Saksi KAMTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan No. FIF.80600/SK/96/VII2024 tentang kepemilikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat, Nomor Polisi AE 3569 QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Nomor Rangka MH1JM2126JK249424, Nomor Mesin JM21E2225687 a.n SUSANATUN, Ds. Bayem Wetan RT 02 RW 01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan sehubungan hutang pembiayaan konsumen;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi AE 3569 QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Nomor Rangka MH1JM2126JK249424, Nomor Mesin JM21E2225687 a.n SUSANATUN, Ds. Bayem Wetan RT 02 RW 01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat, Nomor Polisi AE 3569 QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Nomor Rangka MH1JM2126JK249424, Nomor Mesin JM21E2225687;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi AE 3569 QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Nomor Rangka MH1JM2126JK249424,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JM21E2225687 a.n SUSANATUN, Ds. Bayem Wetan RT 02 RW 01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;

- 1 (satu) buah KTP a.n KAMTO, Ds. Bayem Wetan RT 02 RW 01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan dengan NIK 35201501037800002;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB di rumah milik Terdakwa pada Desa Bayemtaman RT.011 RW.003, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur karena menjual sepeda motor Honda Beat warna biru-putih milik Saksi KAMTO secara tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke warung angkringan milik Saksi KAMTO dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih. Saat itu Saksi KAMTO menyatakan membutuhkan sewa mobil untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, selanjutnya Terdakwa menawarkan meminjamkan mobil yang diakui milik Terdakwa tersebut yaitu mobil dengan jenis Daihatsu Xenia warna putih untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, saat itu Terdakwa meminta jaminan berupa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta dengan STNK dan KTP milik Saksi KAMTO, saat itu Saksi KAMTO langsung menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan KTP milik Saksi KAMTO kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SUKISWORO dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi KAMTO dan bertemu dengan Saksi SUSANATUN, Terdakwa menyatakan akan mengambil mobil yang sebelumnya dipinjamkan kepada Saksi KAMTO dengan alasan akan mengganti ban mobil karena ban mobil tersebut sudah tidak aman jika dibawa ke luar kota, saat itu Saksi SUSANATUN langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut adalah mobil rental dan tujuan Terdakwa me-rental Mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut untuk menjemput teman Terdakwa di Stasiun Madiun;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi KAMTO untuk membayar hutang dan cara Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke warung di dekat pertigaan lampu merah P.G Purwodadi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi KAMTO;
- Bahwa sepeda motor tersebut di gadaikan kepada SUKISWORD dengan nilai gadai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menerima sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena oleh SUKISWORD dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) untuk biaya jasa;
- Bahwa Terdakwa menerima sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ketika Terdakwa merawat orangtua Terdakwa saat sedang sakit sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya yakni Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut digunakan oleh SUKISWORD untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi KAMTO saat melakukan perbuatannya tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi KAMTO mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain *barang siapa* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama **Handri Oktama Putra Bin Hariyanto** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan *kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens)* sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bayemtaman RT.011 RW.003, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur karena menjual sepeda motor Honda Beat warna biru-putih milik Saksi KAMTO secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke warung angkringan milik Saksi KAMTO dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih. Saat itu Saksi KAMTO menyatakan membutuhkan sewa mobil untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, selanjutnya Terdakwa menawarkan meminjamkan mobil yang diakui milik Terdakwa tersebut yaitu mobil dengan jenis Daihatsu Xenia warna putih untuk digunakan Saksi KAMTO ke Surabaya, saat itu Terdakwa meminta jaminan berupa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta dengan STNK dan KTP milik Saksi KAMTO, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi KAMTO langsung menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan KTP milik Saksi KAMTO kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi SUKISWORO dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi KAMTO dan bertemu dengan Saksi SUSANATUN, Terdakwa menyatakan akan mengambil mobil yang sebelumnya dipinjamkan kepada Saksi KAMTO dengan alasan akan mengganti ban mobil karena ban mobil tersebut sudah tidak aman jika dibawah ke luar kota, saat itu Saksi SUSANATUN langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut adalah mobil rental dan tujuan Terdakwa me-rental Mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut untuk menjemput teman Terdakwa di Stasiun Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi KAMTO untuk membayar hutang dan cara Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke warung di dekat pertigaan lampu merah P.G Purwodadi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi KAMTO;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut di gadaikan kepada saksi SUKISWORO dengan nilai gadai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menerima sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena oleh SUKISWORO dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) untuk biaya jasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ketika Terdakwa merawat orangtua Tedakwa saat sedang sakit sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya yakni Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi KAMTO saat melakukan perbuatannya tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi KAMTO mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. FIF. 80600/SK/96/VII/2024 tentang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat, Nopol: AE-3569-QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Noka: MH1JM2126JK249424, Nosin: JM21E2225687 a.n. SUSANATUN, Ds. sehubungan hutang pembiayaan konsumen;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: AE-3569-QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Noka: MH1JM2126JK249424, Nosin: JM21E2225687;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol: Nopol: AE-3569-QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Noka: MH1JM2126JK249424, Nosin: JM21E2225687 a.n. SUSANATUN, Ds. Bayem Wetan RT. 02 RW.01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;
- 1 (satu) buah KTP an. KAMTO, Ds. Bayem Wetan RT. 02 RW.01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan dengan NIK 35201501037800002;

Oleh karena masih dipersidangan terbukti adalah milik saksi Kamto maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Kamto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat, Nopol: Nopol: AE-3569-QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Noka: MH1JM2126JK249424, Nosin: JM21E2225687 a.n. SUSANATUN, Ds. Bayem Wetan RT. 02 RW.01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kamto;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Handri Oktama Putra Bin Hariyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. FIF. 80600/SK/96/VII/2024 tentang kepemilikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat, Nopol: AE-3569-QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Noka: MH1JM2126JK249424, Nosin: JM21E2225687 a.n. SUSANATUN, Ds. sehubungan hutang pembiayaan konsumen;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: AE-3569-QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Noka: MH1JM2126JK249424, Nosin: JM21E2225687;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol: Nopol: AE-3569-QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Noka: MH1JM2126JK249424, Nosin: JM21E2225687 a.n. SUSANATUN, Ds. Bayem Wetan RT. 02 RW.01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;
 - 1 (satu) buah KTP an. KAMTO, Ds. Bayem Wetan RT. 02 RW.01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan dengan NIK 35201501037800002;

Dikembalikan kepada saksi KAMTO;

- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat, Nopol: Nopol: AE-3569-QQ, Tahun 2018, Warna Biru-Putih, Noka: MH1JM2126JK249424, Nosin: JM21E2225687 a.n. SUSANATUN, Ds. Bayem Wetan RT. 02 RW.01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan.

Tetap terampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Rintis Candra, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alpaesi, S.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruchayah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan,
serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rintis Candra S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruchayah, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)